



Kecamatan Sumobito

Jl. Basuki Rahmat 3, Sumobito, Jombang 61483 0321496675

<https://www.jombangkab.go.id/opd/sumobito>

Pemerintah Kab. Jombang / Kecamatan Sumobito

Rekomendasi Ijin Keramaian

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan / Surat Pengantar dari desa
2. Regrister Keramaian Desa
3. Foto copy KTP
4. Data Penyelenggara

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa surat permohonan / surat pengantar dari desa
2. Petugas menerima dan memeriksa surat permohonan
3. Permohonan rekomendasi di catat dalam buku regrister
4. Petugas mengajukan penandatanganan surat permohonan kepada Camat / Pejabat yang berwenang (Sekcam dan Kasi)
5. Surat permohonan yang telah direkomendasi diserahkan kepada pemohon
6. Surat Rekomendasi Ijin Keramaian

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi Ijin Keramaian

Pengaduan Layanan



Kecamatan Sumobito

Jl. Basuki Rahmat 3, Sumobito, Jombang 61483 0321496675

<https://www.jombangkab.go.id/opd/sumobito>

Pemerintah Kab. Jombang / Kecamatan Sumobito

Kecamatan Sumobito

Jl. Basuki Rahmad No. 3 Sumobito Kode Pos : 61483

Telp. : 495025

WA. : 085105188866

e-mail : kecamatansumobitojombang2019@gmail.com